



PUTUSAN

NOMOR 04/PDT/2015/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ABDOLLAH MOHAMMAD**, laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Diponegoro No.55Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah,selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING I/ TERGUGAT I KOMPENSI/

PENGGUGAT I REKOMPENSI ;

2. **RUDDY CHANDRA**, laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Pramuka No. 15 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu,selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING II/ TERGUGAT II KOMPENSI/

PENGGUGAT II REKOMPENSI ;

Bahwa mereka **PEMBANDING I/ TERGUGAT I**

KOMPENSI/ PENGGUGAT I REKOMPENSI

dan **PEMBANDING II/TERGUGAT II**

KOMPENSI/ PENGGUGAT II REKOMPENSI ;

telah memberikan kuasa kepada **ROBERT BOFE, SH., MH., S.Sos.**Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor Advokat Pengacara/ Konsultan Hukum“**ROBERT BOFE, SH., MH., S.Sos.**” yang beralamat di Jalan Towua II Lorong VI/ 9 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2014;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 04/PDT/2015/PT PAL



MELAWAN

1. **MOCHSEN RIFAI**, umur 91 tahun, tempat/ tanggal lahir : Donggala/ 16 Juni 1923, laki-laki, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Mokolembake II A Bumi Bahari Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, yang dalam perkara ini Penggugat tersebut telah memberikan Kuasa kepada **MUSLIMIN BUDIMAN, SH., MH., MUSLIM MAMULAI, SH., MH., SUGIHARTO, SH., MH., SUTANTO SAGANTA, SH.** dan **SUJARWADI, SH.**, kelimanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **MUSLIMIN BUDIMAN, SH., MH. & Rekan** berkedudukan hukum di Jalan R.A. Kartini No. 08 Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2014 selanjutnya disebut sebagai :

**TERBANDING/ PENGGUGAT KONPENSI/
TERGUGAT REKONPENSI :**

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU**, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini No. 101, Kota Palu – Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut :

**TURUT TERBANDING semula TURUT
TERGUGAT;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 6 Januari 2015 Nomor 04/PDT/2015/PT PALU tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.PL tanggal 16 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi/ keberatan Kuasa para Tergugat untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan dilindungi oleh Undang-undang;
3. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa berupa tanah seluas 1.917 M² yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Lere (dahulu Desa Lere), Kecamatan Palu Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ruddy Chandra;
 - Sebelah Selatan : Jalan Diponegoro
 - Sebelah Timur : Gudang Asia Mandiri;
 - Sebelah Barat : Jalan Rono;adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa semua surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perolehan Obyek Sengketa oleh Penggugat adalah Sah dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang memohonkan pembuatan sertifikat hak milik atas Obyek Sengketa kepada Turut Tergugat serta menjual Obyek Sengketa kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II yang memohonkan penggabungan Obyek Sengketa dengan lahan milik Tergugat II yang lain kepada Turut Tergugat, kemudian Turut Tergugat yang membantu, memproses dan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 77/Lere atas nama Tergugat I dan sertifikat Nomor 919/Lere atas nama Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 77/Lere dan Nomor : 919/Lere yang dikeluarkan Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 77/Lere dan Nomor : 919/Lere dari buku induk tanah;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) dalam setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 04/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ,DAN REKONPENSİ:

- Menghukum para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.361.000,-
(satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014, Kuasa Hukum Pembanding I, II/ Tergugat I,II Konpensi/ Penggugat I,II Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.PL, tanggal 16 September 2014 permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/ Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2014 dan 27 Oktober 2014 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I,II/ Tergugat I,II Konpensi, Penggugat I,II Rekonpensi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 Oktober 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak kuasa Terbanding/ Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 4 November 2014 dan 6 November 2014 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/ Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Desember 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pembanding I,II/ Tergugat I,II Konpensi/ Penggugat I,II Rekonpensi pada tanggal 8 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Pembanding I, II/ Tergugat I,II Konpensi/ Penggugat I,II Rekonpensi Terbanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada hari tanggal 2 Oktober 2014 dan 27 Oktober 2014, dan kesempatan memeriksa berkas perkara tersebut diberikan dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I, II/ Tergugat I,II Kompensi/ Penggugat I,II Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 16 September 2014 Nomor : 28/ Pdt.G/2014/PN.PL, maupun memori banding serta kontra memori banding maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Surat gugatan Penggugat kabur karena ketidak jelasan tanah mana yang digugat dengan luas ± 1917 m², karena sudah masuk dalam tanah seluas ± 6116 m² milik Pembanding II/ Tergugat II Kompensi/ Penggugat II Rekonpensi sesuai Sertifikat Hak Milik No.919/Lere atas nama Pembanding II / Tergugat II Kompensi/ Penggugat II Rekonpensi yang didapat berdasarkan jual beli dari 2(dua) orang yaitu Hi. Mohamad Zen sesuai Akta Jual Beli No.045/PB/IV/ 1997 tanggal 10 April 1997 seluas ± 4100 m² dan dari Sdr. Abdollah Mohammad (Pembanding I/ Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi semula Tergugat I) sesuai Akta Jual beli N0.046/PB/IV/1997 tanggal 10 April 1997 seluas ± 1.485 m² ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Pengadilan Tinggi menolak alasan eksepsi tersebut karena pada dasarnya isi eksepsi tersebut telah memasuki pembuktian materiil perkara ;

2. Surat gugatan kurang pihak karena :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 04/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding semula Penggugat tidak melibatkan Sdr. Hi Mohamad Zen dalam perkara A quo karena Jual Beli No.045/PB/IV/1997 tanggal 10 April 1997 seluas \pm 4100 m2 dan ;
- Notaris Anand Umar Adnan,SH.MH selaku Notaris di Palu karena Akta Jual Beli A quo

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi inipun Pengadilan Tinggi menolak dengan alasan bahwa terhadap siapa-siapa yang hendak digugat adalah merupakan hak Terbanding/ Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh Hakim Pertama dengan pertimbangan hukum seperti yang akan diuraikan dibawah ini :

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah SHM No.77/Lere atas nama Pemanding I/ Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi yang menurut Terbanding/ Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi adalah miliknya berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3,P-4 ;
- Bahwa tanah Terbanding/ Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi belum bersertifikat dan luasnya 1917 m2 (seribu sembilan ratus tujuh belas ribu meter persegi) ;
- Bahwa menurut Terbanding/ Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tanah tersebut tidak pernah dijual belikan kepada Pemanding I/ Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi sebagaimana dalam bukti P-5 pada tahun 1978 ;
- Bahwa dari saksi-saksi Terbanding/ Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak ada yang tahu jika tanah tersebut telah dibeli oleh Pemanding I/ Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi, tapi ada saksi dari Terbanding/ Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi yang menyewa tanah tersebut sebagaimana dalam bukti p-6 s/d P-13 ;
- Bahwa bukti P-1 s/d P-4 Pengadilan Tinggi menilai jika bukti-bukti tersebut bukan merupakan akta Authentik, hanya merupakan Akta dibawah tangan ;
- Bahwa kekuatan bukti Akta dibawah tangan dapat merupakan bukti authentic apabila tidak ada bukti lain yang menandinginya. Suatu Akta authentic mempunyai nila kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam pasal 1870 KUHPdt sehingga kebenaran isi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang tercantum didalamnya mengikat kepada para pihak mengenai apa yang tercantum didalamnya dan juga sempurna dan mengikat kepada Hakim sehingga Hakim harus menjadikannya sebagai dasar, fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas perkara yang disengketakan ;

- Bahwa bukti P-1 s/d P-4 adalah merupakan bukti permulaan dari kasus ini ;
- Bahwa dari bukti P-5 yaitu SHM No.77/Lere Pengadilan Tinggi menilai bukti tersebut merupakan Akta autentik yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala yang didalan Surat Ukurnya yaitu Surat Ukur N0.1263/1978 tertera keterangansebagai berikut : luas tanah \pm 1485 m2 (seribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi) ;

Penunjukan dan Penetapan batas-batas :

Batas-batas ditunjukan oleh Sdr. Umar Alidrus adalah pemilik tanah disekitarnya dan pemilik tanah itu sendiri sdr. Abdollah Mohamad ;

Penunjukan batas disaksikan oleh kepala kampung Lere Sdr.Dg. A Damanaya ;

Bahwa dari keterangan yang mengatakan jika penetapan batas dan penunjukan batas dilakukan oleh Pembanding I/ Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi sebagai pemilik tanah yang kemudian terbit SHM No.77 atas nama Pembanding I semula Tergugat I benar sebagai pemilik tanah sejak tahun 1979 ;

- Bahwa bukti P-5 apabila dihubungkan dengan bukti T I,II-4 yang berupa kwitansi tentang penyelesaian secara kekeluargaan atas tanah sawah yang terletak di jalan Diponegoro berdasarkan SHM N0.94 gambar situasi No.724/197.. dan SHM No.77 gambar situasi No. 1263/1978 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Januari 1992 adalah merupakan bukti pembayaran tanah yang jadi sengketa yaitu SHM No.77 tidak termasuk SHM No.94 sehingga dengan demikian dalam perkara ini terbukti jika pemilik yang sah dari tanah sengketa adalah Pembanding I/ Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I/ Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa maka jual beli yang dilakukan antara Pembanding I/ Tergugat I Kompensi/

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 04/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Rekonpensi dengan Pembanding II/ Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonpensi adalah sah menurut hukum sebagaimana tertuang dalam bukti T I,II-2, selanjutnya mengenai bukti T I,II-3 yaitu SHM N0.919 yang merupakan penggabungan dari tanah Pembanding II/ Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonpensi yang dibeli dari Pembanding I/ Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonpensi dengan tanah Pembanding II/ Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonpensi yang dibeli dari Hi. Mohamad Zen sebagaimana dalam Akte Jual Beli N0.88/PB/9/1992 adalah sah menurut hukum ;

- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut maka dalam hal ini Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 16 September 2014 dengan No.28/Pdt.G/2014/PN.PL ;
- Menimbang oleh karena Terbanding/ Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang termuat dalam Konpensi / dianggap termuat dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi / Pembanding II/ Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonpensi mendalilkan bahwa Terbanding/ Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah menyewakan tanah kepada Hi. Bakri, sdr. Zulmin, Sdr. Dedy, Sdr. Aisyah dan Sdr. I Wayan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun perorang sehingga Pembanding II/ Tergugat II Konpensi/ Penggugat Rekonpensi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu 10 tahun X Rp. 5.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dalam aturan main dalam gugatan adalah bagi siapa yang mendalilkan sesuatu diwajibkan untuk membuktikan dalilnya ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonpensi ternyata Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai alat bukti khususnya alat bukti tertulis yang mendukung dalil gugatannya sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi menolak gugatan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I,II/ Tergugat I,II Konpensi/ Penggugat I,II Rekonpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar **nihil**

Memperhatikan pasal 1870 KUHPdata dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II/Tergugat I,II Konpensi/ Penggugat I,II Rekonpensi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.PL tanggal 16 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Pembanding I,II/ Tergugat Konpensi I,II / Penggugat I, II Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding/Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dalam Rekonpensi :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Pembanding I,II/ Tergugat Konpensi I,II/ Penggugat I,II Rekonpensi;

Dalam Rekonpensi :

- Menghukum Pembanding I,II/ Tergugat Konpensi I,II/ Penggugat I,II Rekonpensi dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar **nihil** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **JUMAT** tanggal

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 04/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 MARET 2015 oleh kami **TJIPTO SLAMET BASUKI,SH.** selaku Ketua Majelis, dengan **CORRY SAHUSILAWANE,SH.MH** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

T T D

CORRY SAHUSILAWANE,SH.MH.

T T D

H. ERLIN HERMANTO, SH.MH.

KETUA MAJELIS

T T D

TJIPTO SLAMET BASUKI,SH.

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-

2. Materai Rp. 6.000.-

3. Pemberkasan Rp. 139.000.-

Jumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panitera/Sekretaris,

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9 hal. Put. Nomor 04/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)